



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 227/PDT/2019/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Jamalus Rajo Malano, NIK. 130207070756004, Laki-laki, umur \pm 61 Tahun, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Kayu Aro Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, jabatan dalam Kaum adalah Mamak Kepala Waris (MKW), sebagai Pemanding semula Penggugat I;
2. Suherman, NIK. 1302070202780004, Laki-laki, umur \pm 41 Tahun, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Jorong Kayu Aro Kenagarian Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, adalah Anggota Kaum , sebagai Pemanding semula Penggugat II;
3. Salman Deri, NIK. 1302070201860003, Laki-laki, umur \pm 33 Tahun, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jorong Rawang Abu Kenagarian Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, adalah Anggota Kaum, sebagai Pemanding semula Penggugat III;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada JJ. Dt. Pintu Langik, SH, M.H., Dian Eko Riza Putra S.H., advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jalan Raya Arosuka-Padang KM.22 Kaupaten Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2018. Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dengan Reg No.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 227/Pdt/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/SK/PH/III/2019/PN.Kbr tanggal 16 Juli 2019, Para Penggugat memberikan tambahan Kuasa kepada: Rengga Permata, S.H. adalah Advokat/Pengacara, Beralamat kantor di Kantor Hukum JJ & Associates Advocates & Legal Consultant, Jalan Raya Arosuka-Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat;

Lawan:

1. Mani, Perempuan, umur \pm 76 Tahun, agama Islam, suku Sukuaji, pekerjaan Tani, alamat Dusun III Jorong Kayu Aro Kenagarian Batang Barus, sebagai Terbanding semula Tergugat I;
2. Hanipar, Laki-laki, umur \pm 62 Tahun, agama Islam, suku Sukuaji, pekerjaan Tani, alamat Dusun III Jorong Kayu Aro Kenagarian Batang Barus, sebagai Terbanding semula Tergugat II;
3. Syaiful Hadi, Laki-laki, umur \pm 46 Tahun, agama Islam, suku Sukuaji, pekerjaan Tani, alamat Dusun III Jorong Kayu Aro Kenagarian Batang Barus, sebagai Terbanding semula Tergugat III;

Bahwa hubungan Tergugat II dan Tergugat III adalah Kakak beradik dan Tergugat I adalah Ibu Kandung dari Tergugat II dan Tergugat III.

Tergugat 1 telah memberikan kuasa insidentil kepada tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 46/SK/Ins/VI/2019/PN.Kbr tanggal 18 Juni 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 227/PDT/2019/PT.PDG tanggal 30 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kbr tanggal 29 Oktober 2019, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 227/Pdt/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan tertanggal 29 Oktober 2019 Nomor 6/PDT.G/2019/PN Kbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.591.000,- (tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 11 November 2019, dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/XI/Bdg/Perd/2019/PN Kbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat, pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 November 2019 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 6 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 6 Desember 2019 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 13 November 2019 dan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat Masing-Masing pada tanggal 13 November 2019 ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 227/Pdt/2019/PT PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan--alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto baru No. 6/Pdt-G/2019/PN. KBR tanggal 29 Oktober 2019.
3. Mengabulkan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
4. Menghukum para terbanding/para tergugat untuk membayar segala biaya perkara di dua tingkat peradilan

Menimbang, bahwa dari alasan--alasan kontra banding yang diajukan para para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Tergugat/Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang agar menolak seluruh keberatan Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, tanggal 29 Oktober 2019 Perkara Perdata Nomor 6/PDT.G/2019/PN.KBR

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding pembanding semula para penggugat tanggal 25 November 2019, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Kota Baru telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dan mengetahui bahwa obyek perkara adalah Agiah Baragiah sudah diberikan kepada kaum para penggugat, didasarkan surat tanggal 5 September 1924 (angka 3 memorie banding) didasarkan antara lain hal tersebut untuk dibatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan untuk mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca kontra memorie banding terbanding semula Tergugat tanggal 6 Desember 2019 pada pokoknya tanah



terperkara bukan hal milik atau pusaka tinggi pembanding apalagi dikaitkan dengan surat keterangan 1924, dalam bahasa arab melayu maupun bahasa latin/terjemahannya hanya menyatakan setumpak sawah, sedangkan perkara diajukan sudah menjadi empat tumpuk sawah di tambah lagi sebidang gurundan juga disampaikan yang berada di sekeliling obyek perkara diakui sebagai hak milik pembanding sejengkal pun tidak ada hak milik pembanding sesuai dengan surat keterangan 1924 (angka 1 dan 2 kontra memorie banding tersebut), didasarkan antara lain hal tersebut menolak seluruh keberatan pembanding dan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Neet Onvankelijke Verklaard) dengan pertimbangan pada pokoknya didasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa obyek perkara tumpak III adalah terdiri dari 10 (sepuluh) piring sawah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tempat, terdapat perbedaan posisi piring-piring sawah yang menjadi obyek perkara, padahal baik di dalam gugatan maupun di dalam jawaban pihak tergugat kedua belah pihak sama-sama menyatakan bahwa obyek perkara sama-sama terkait erat dengan surat 5 Seotember 1924, karena terjadi kekeliruan baik mengenai jumlah piring sawah maupun batas-batasnya, maka gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat menerapkann hukum di dalam perkara ini, apakah dengan dasar pemeriksaan tempat dengan obyeknya tidak jelas mengenai jumlah piring, padahal kedua belah pihak berdasarkan surat tanggal 5 September 1924, sehingga gugatan tidak dapat diterima, apabila para penggugat telah mendasarkan haknya didasarkan surat tanggal 5 September 1924, perkara ini telah masuk pembuktian baik keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi ke- 1 para penggugat (saksi Nasir gelar Malin Putiah) pada pokoknya menerangkan yang menguasai obyek sengketa adalah para tergugat (hal 14 alinea ke- 9), sedangkan saksi ke- 2 (Mawardi) saksi para tergugat pada pokoknya menerangkan, para penggugat

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 227/Pdt/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengolah obyek sengketa, yang mengolah obyek sengketa tahun 1972 adalah adik dari tergugat (Mani) lihat hal 33 putusan alinea ke- 5 dan 10 putusan ;

Menimbang, bahwa disamping para saksi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti P.2 surat tanggal 5 September 1924, merupakan surat bukti dibawah tangan yang tidak diakui oleh pihak lawan yaitu oleh para tergugat, dimana menurut hukum pembuktian apabila surat tersebut tidak diakui pihak lawan, maka surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang apabila dihubungkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang diajukan oleh para penggugat dan para tergugat menerangkan pada pokoknya tanah terperkara di kuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila para penggugat/tergugat tidak bisa membuktikan gugatannya dengan alat bukti yang ada, gugatannya bukanlah gugatan tidak dapat diterima, apabila pertimbangan Hakim Tingkat Pertama hanya didasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan hasil pemeriksaan tempat menurut ketentuan yang berlaku hanyalah "Pendukung Pembuktian" dan harus dipertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa apabila senyatanya tanah di kuasa oleh para tergugat sebagaimana keterangan saksi tersebut, dihubungkan dengan bukti surat yang di miliki oleh para penggugat tahun 1924 sudah bersilang puluhan tahun, sedangkan apabila di ambil bandingan pasal 1987 KUHP Perdata untuk sepenuhnya kepastian dan keadilan sungguhpun hak itu diperoleh dengan iktikat buruk (Kwade Trow) hak untuk menuntut telah lewat waktu dengan jangka waktu 30 tahun, demikian juga Yurisprodensi MA RI No. 695/K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970 yang pada pokoknya seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah dari keadaan yang demikian para tergugat lah yang menguasai tanah secara terus menerus sebagaimana keterangan para saksi tersebut, karenanya hak dari pada tergugat dapat dilindungi ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 227/Pdt/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas di dalam perkara ini bukan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan harus di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak beralasan dalam arti tidak dapat membuktikan gugatannya, maka dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para penggugat di pihak yang kalah maka ongkos perkara dibebankan kepada para Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat, akan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Koto Baru No. 06/Pdt.G/2019/PN Kbr tersebut tanggal 29 Oktober 2019 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan para Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh kami : H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Hj.Leliwaty S.H., M.H.dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Widya S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hj.Leliwaty S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.00-
2. Redaksi putusan	Rp.10.000.00-
3. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;	

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 227/Pdt/2019/PT PDG